



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Desa Kinali Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan tempat kediaman di Jalan Kelurahan Sitiris-tiris Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pandan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan pihak keluarga;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA. Pdn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2010 tanggal 01 Januari 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sitiris-tiris;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 tahun 10 bulan meskipun ada perselisihan dan pertengkaran masih dapat diselesaikan dengan baik. Dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **(LK) UMUR 2 TAHUN;**
4. Bahwa sejak Nopember 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berubah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat;



2. Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat;
3. Tergugat sering memaki bahkan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 ketika pulang kerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas hanya karena masalah keuangan yang tidak dimengerti oleh Penggugat sehingga Tergugat menghancurkan barang-barang di rumah dan memukul Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kontrakan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang sejak kejadian itu hingga saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.3 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 01 Februari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Nomor 12/12/I/2010 Tanggal 01 Januari 2010 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Nama SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kinali Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kedudukan Rahimar Habayahan binti Iyan Habayahan adalah ibu kandung Penggugat, telah dimintai keterangan dalam persidangan yang selengkapnyanya cuku ditunjuk pada berita acara persidangan tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa saksi Rahimar Habayahan binti Iyan Habayahan tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;

Hal.5 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat bersikap kasar, suka memukuli Penggugat dan tidak menghargai saksi selaku orangtua Penggugat, dengan adanya pertengkaran itu mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan hingga saat ini, hal itu diketahui saksi dengan melihat sendiri;
- Bahwa selaku orangtua, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Nama SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kinali Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat bersikap kasar, suka memukuli Penggugat dan tidak menghargai keluarga Penggugat, hal itu mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan sampai saat ini, hal itu diketahui saksi dengan melihat sendiri;

- Bahwa selaku tetangga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.7 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa secara verstek dan maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil berdasarkan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dengan alasan :

1. Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat;
2. Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat;



3. Tergugat sering memaki bahkan berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*) bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang tentang peristiwa hukum terjadi pernikahan secara syariat Islam atas Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat sebagai istri Tergugat sah telah terbukti dan alat bukti surat tersebut telah sesuai menurut Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal.9 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat yaitu ibu kandungnya sendiri yang bernama **SAKSI I**, dalam persidangan pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat tidak bercerai dengan Penggugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis menilai bahwa keterangan keluarga Penggugat tersebut dianggap cukup dan upaya pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dinilai telah sesuai dalam Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat **SAKSI I** adalah ibu kandung Penggugat, telah bersumpah menurut tatacara agama Islam dan tidak ada halangan hukum menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI II** setelah bersumpah menurut tatacara agama Islam menerangkan bahwa saksi



adalah tetangga Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul dan bersikap kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua, apabila dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi yang sama dengan perkara *a quo*, saksi pertama ibu kandung Penggugat memang melihat sendiri Tergugat memukuli Penggugat, sementara saksi kedua adalah tetangga Penggugat, keterangannya hampir sama dengan apa yang telah disampaikan saksi pertama, Majelis menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi telah memenuhi beban pembuktian dan memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg;

Hal.11 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan hingga saat ini, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, bersikap kasar, dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, akibatnya telah berpisah selama 3 bulan lamanya;
3. Bahwa para saksi dan Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.13 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami-isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud petitum primer gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuann Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pandan berkewajiban untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan



hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para pihak dilaksanakan dan tempat tinggal masing-masing pihak, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal.15 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Dra. Hj. Samlah, sebagai Ketua Majelis, serta Sri Armaini, S.HI, M.H. dan Alimuddin, SHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadirinya Tergugat;

Ketua Majelis,

DTO

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

DTO

Sri Armaini, SHI, MH.

Hakim Anggota,

DTO

Alimuddin, SHI.

Panitera Pengganti

DTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	440.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	531.000,
--------	-----	----------

Hal.17 dari 15 halaman Put. No.0009/Pdt.G/2013/PA.Pdn